



P U T U S A N

No. 05/TIPIKOR/2014/PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama lengkap : **NURJANAH, SPd** ;-----

Tempat lahir : Klaten ;-----
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 25 Maret 1968. ;-----
Jenis kelamin : Perempuan. ;-----
Kebangsaan : Indonesia. ;-----
Tempat tinggal : Dusun Serut RT .001, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. ;----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : Sarjana.S1;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan, oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 September 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013. ;-----
- Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013. ;-----
- Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 29 Desember 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;-----



-- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;-----

-- -Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak t Hakim.....
sampai dengan tanggal 8 Maret 2014. ; -----

-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal
9 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014. ; -----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Maret 2014 No.05/TIPIKOR/2014/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara Terdakwa ini di tingkat banding ;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Pebruari 2014, No.22/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** tertanggal 30 September 2013 No.Reg.Perk.: RPK.SUS.06/0.4.14/Ft.1/08/2013, dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA : -----

-----Bahwa terdakwa Nurjanah, SPd. sebagai ketua atau pemilik UD. Nurul Amin Putri alamat Dusun Serut Rt.001/021 Desa Maturejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang bergerak dibidang jasa penggilingan padi sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan Nomor: 120255204315 tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan , Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sleman, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2005 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Dusun Serut, Rt. 001/021 Desa Maturejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman atau ditempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau

- Bahwa.....



perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

-Bahwa untuk menstabilkan harga gabah pada tingkat petani pada tahun 2002 pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 05/Kpts/OT.140./1/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;-----

-----Bahwa sasaran DPM LUEP sesuai dengan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani, antara lain :-----

a Sasaran Umum :

1). Terlaksananya pembelian gabah/beras oleh LUEP sesuai dengan harga referensi pemerintah ;-----

2). Terjalannya hubungan kerjasama LUEP dengan petani/kelompok tani ;-----

3). Berkembangnya kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan' ;-----

4). Menguatnya posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah ;-----

b. Sasaran

Kegiatan :-----

1). Petani yang tergabung dalam kelompok tani yang bermitra dengan

LUEP yang bergerak di bidang perdagangan gabah/beras ;-----

2). Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang memanfaatkan dan mengembalikan DPM tepat waktu dan jumlah ; -----

-Bahwa dalam Pedoman Umum tersebut ditentukan atau dipersyaratkan untuk LUEP antara lain :-----



- LUEP dapat berbentuk pengusaha penggilingan padi, pengusaha atau pedagang gabah atau beras ;

- Memiliki surat perjanjian kontrak pembelian gabah atau beras dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani ;

- Memiliki Mitra saluran pemasaran gabah atau beras ;

- Mampu menyediakan agunan dengan nilai sekurang-kurangnya 100 % dari DPM yang dipinjam dan memberikan surat kuasa jual agunan yang disahkan Notaris ;

- LUEP wajib membeli gabah atau beras dari kelompok tani sesuai kesepakatan ;

-----Bahwa Pedoman umum tersebut kemudian oleh Kabupaten Sleman dijabarkan dalam petunjuk teknis dana penguatan ekonomi pedesaan (DPM – LUEP) untuk pengendalian harga gabah/ beras dan penguatan modal usaha kelompok sistem tunda jual di tingkat petani kabupaten sleman tanggal 2 Juni 2005 ;

----- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tertanggal 2 Juni 2005 yang ditandatangani Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman, yaitu :

1) Kelengkapan persyaratan yang diantaranya menyatakan :

- Bagi Koperasi, Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha/ Pedagang gabah/beras membuat surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan sertifikat tanah miliknya minimal senilai dengan total pinjaman dan pernyataan memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman untuk menjual aset jaminan apabila LUEP tidak mengembalikan dana pinjaman ;



- Surat perjanjian pinjaman penguatan modal antara LUEP dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilampiri dengan :

a Surat perjanjian jual beli gabah antara LUEP dengan petani/kelompok tani di wilayah kerja LUEP ditandatangani ketua kelompok tani sebagai pengurus dan atas nama anggota diketahui oleh PPL Pembina, Lurah dan Camat ; -----

b Proposal penggunaan dana program DPM-LUEP untuk pembelian gabah petani ; -----

c Sertifikat tanah asli untuk jaminan agunan pelaksanaan program DPM-LUEP miliknya minimal sama dengan dana yang ditetapkan oleh Tim Teknis. ; -----

2) Penetapan LUEP calon peserta program DPM-LUEP, diantaranya :

- LUEP mengajukan proposal permohonan ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilampiri dengan rencana pembelian gabah dari petani/kelompok tani dengan rekomendasi PPL dan diketahui Lurah desa serta Camat ; -----
- LUEP.....
- LUEP yang ditetapkan sebagai pelaksana program DPM-LUEP segera membuat surat perjanjian pembelian gabah dari petani/kelompok tani serta melengkapi persyaratan lainnya ; -----

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana, diantaranya menyatakan LUEP dapat mencairkan dana penguatan modal dari rekening LUEP, untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian gabah petani sesuai dengan kontrak pembelian gabah petani dengan harga pembelian sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah ; -----

-Bahwa untuk membantu para petani tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2005 mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman ; -----



-----Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2005 Nomor : R.80 tanggal 23 Mei 2005, biaya penguatan modal yang dimintakan pembayarannya oleh Bendaharawan BPKKD Kabupaten Sleman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dana tersebut masuk ke rekening BPD Yogyakarta Cabang Sleman atas nama Penguatan Modal Usaha Sub Bidang Permodalan, Bidang Belanja BPKKD Sleman pada tanggal 6 Juni 2005 dan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masuk ke rekening BPD Yogyakarta Cabang Sleman atas nama Penguatan Modal Usaha Sub Bidang Permodalan, Bidang Belanja BPKKD Sleman pada tanggal 14 Juli 2005 ;-----

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi kepada petani atau kelompok tani melalui Petugas Pertanian Lapangan (PPL) masing-masing kecamatan. Apabila berminat petani atau kelompok tani tersebut dapat mengajukan proposal DPM LUEP kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan ;-----

-----Bahwa terdakwa NURJANAH, SPd selaku pemilik UD. Nurul Amin Putri alamat Dusun Serut Rt.001/021 Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang bergerak dibidang jasa penggilingan padi sebagai salah satu bentuk LUEP pada tanggal 15 Juni 2005 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri selanjutnya mengajukan dana penguatan modal LUEP Kabupaten Sleman melalui proposal pengajuan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan kabupaten sleman LUEP..... dan kehutanan kabupaten sleman, yang mengatasnamakan pemilik UD. Nurul Amin Putri ;-----

-----Dalam proposal tersebut menyebutkan kelompok tani yang dibina/mitra usaha yaitu :-----

Kelompok Tani Mitra	Nama Ketua	Alamat Kelompok Tani
1. Ringin Putih	Sastro Diharjo	Sembir, Madurejo
2. Dadi Subur	Suratmin	Serut, Madurejo
3. Dadi Mulya	Darjo Sumantri	Tandan, Madurejo
4. Ngudi Mekar	Suratijan	Sorogedud, Madurejo
5. Ngudi Makmur	Suharjo	Nggangsiran, Madurejo



6. Tanem Tuwuh	Supardi	Potrojayan, Madurejo
----------------	---------	----------------------

---Bahwa dalam proposal tersebut dilampirkan juga kontrak pembelian gabah dengan kelompok tani-kelompok tani yang ada di daerahnya yang menyatakan bahwa UD Nurul Amin Putri yang diketuai oleh Nurjanah, SPd akan mempergunakan uang dari LUEP untuk membeli gabah kepada Kelompok tani-kelompok tani tersebut ;-----

-----Bahwa dari ketentuan persyaratan DPM LUEP tersebut terdakwa NURJANAH, SPd. Yang menyerahkan jaminan sertifikat tanah yang seharusnya menyerahkan persyaratan surat kuasa jual Agunan yang disahkan Notaris namun terdakwa NURJANAH, SPd tidak melengkapi atau menyerahkan persyaratan tersebut. ;-----

-----Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman atas permohonan dari terdakwa Nurjanah, jumlah Dana Penguatan Modal yang disetujui oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman kepada sdr. NURJANAH, SPd. sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

-----Bahwa PLH Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman sesuai surat nomor : 900/1497/2005 tanggal 21 Juli 2005 mengajukan permohonan pencairan penguatan modal kepada BPKKD Kabupaten Sleman c.q. Kepala Bidang Belanja. Pencairan penguatan modal yang dimohonkan tersebut diantaranya untuk kelompok tahap II LUEP Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp.400.000.000,- (empat ra tersebut..... dimintakan kesediaan pencairannya pada tanggal 3 Agustus 2005 langsung masuk ke rekening atas nama Amin Sugeng Priyono,Amd selaku pemegang kas dinas pertanian dan kehutanan kabupaten sleman ;-----

-----Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Dana Penguatan Modal oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman pada tanggal 1 Agustus 2005 Dra. Siti Rumanah selaku Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan Nurjanah, SPd yang sebenarnya ketua ataupemilik UD Nurul Amin Putri mengaku sebagai ketua kelompok tani Nurul Amin Putri menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor : 570/261//2005 tentang Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah Petani ;-----



-----Bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana penguatan modal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman kepada terdakwa Nurjanah dilaksanakan melalui transfer rekening di Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Prambanan sesuai mutasi rekening nomor : 22.03.1.00668-1 atas nama Nurjanah periode 1 Desember 2005 – 30 Desember 2005 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dikembalikan kepada dinas pertanian dan kehutanan sesuai dengan jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Agustus 2006 ;-----

-- -Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dana LUEP tersebut, terdakwa tidak mempergunakan untuk membeli gabah pada kelompok tani yang sudah melakukan kontrak pembelian gabah yang merupakan persyaratan dari dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman sesuai dengan yang ada dalam proposalnya. Bahwa terdakwa selanjutnya justru memanfaatkan posisinya sebagai pemilik UD. Nurul Amin Putri yang telah memperoleh dan menguasai dana penguatan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terus menyalahgunakan peruntukkannya yaitu untuk kepentingan pribadinya sehingga pada tanggal 1 Agustus 2006 terdakwa yang seharusnya berkewajiban mengembalikan DPM- LUEP tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman namun terdakwa NURJANAH, SPd. tidak mengembalikan ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan tidak dikembalikannya dana Penguatan Modal LUEP tersebut ke Dinas Pert - Bahwa..... Kabupaten Sleman tepat waktu, menyebabkan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman tidak dapat memberikan bantuan dana penguatan modal LUEP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada petani atau kelompok tani yang lain secara bergulir sesuai dengan Inpres nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 05/Kpts/OT.140./1/2005 tanggal 17 Januari 2005, dan sasaran umum serta sasaran kegiatan DPM LUEP



sesuai dengan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal DPM LUEP tidak tercapai ;-----

-- Bahwa berdasarkan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY nomor : S-5099/PW12/5/2012 tanggal 6 Desember 2012, akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;-----

ATAU -----

KEDUA:-----

-----Bahwa terdakwa Nurjanah, SPd. sebagai ketua atau pemilik UD. Nurul Amin Putri alamat Dusun Serut Rt.001/021 Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang bergerak dibidang jasa penggilingan padi sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan Nomor: 120255204315 tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan , Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sleman, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2005 sampai den Sleman..... 31 Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Dusun Serut, Rt. 001/021 Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman atau ditempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, dengan Segaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut., perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

-Bahwa untuk menstabilkan harga gabah pada tingkat petani pada tahun 2002 pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004



tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor :

05/Kpts/OT.140./1/2005 tanggal 17 januari 2005 ;-----

-----Bahwa sasaran DPM LUEP sesuai dengan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani, antara lain :-----

a. Sasaran Umum :

1). Terlaksananya pembelian gabah/beras oleh LUEP sesuai dengan harga referensi pemerintah ;-----

2). Terjalannya hubungan kerjasama LUEP dengan petani/kelompok tanim ;

3). Berkembangnya kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan ;

4). Menguatnya posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah ;-----

b. Sasaran

Kegiatan :-----

1). Petani yang tergabung dalam kelompok tani yang bermitra dengan LUEP yang bergerak di bidang perdagangan gabah/beras ;

2). Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang memanfaatkan dan mengembalikan DPM tepat waktu dan jumlah ; -----

-Bahwa dalam Pedoman Umum tersebut ditentukan atau dipersyaratkan untuk LUEP antara lain :-----

• LUEP dapat berbentuk pengusaha penggilingan padi, pengusaha atau pedagang gabah atau • LUEP.....

• Memiliki surat perjanjian kontrak pembelian gabah atau beras dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani ;-----



- Memiliki Mitra saluran pemasaran gabah atau beras ;-----
- Mampu menyediakan agunan dengan nilai sekurang-kurangnya 100 % dari DPM yang dipinjam dan memberikan surat kuasa jual agunan yang disyahkan Notaris.;-----
- LUEP wajib membeli gabah atau beras dari kelompok tani sesuai kesepakatan;-----

-----Bahwa Pedoman umum tersebut kemudian oleh Kabupaten Sleman dijabarkan dalam petunjuk teknis dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPM – LUEP) untuk pengendalian harga gabah/ beras dan penguatan modal usaha kelompok sistem tunda jual di tingkat petani kabupaten sleman tanggal 2 Juni 2005 ;-----

----- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tertanggal 2 Juni 2005 yang ditandatangani Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman, yaitu :-----

a. Kelengkapan persyaratan yang diantaranya menyatakan :-----

- Bagi Koperasi, Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha/ Pedagang gabah/beras membuat surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan sertifikat tanah miliknya minimal senilai dengan total pinjaman dan pernyataan memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman untuk menjual aset jaminan apabila LUEP tidak mengembalikan dana pinjaman ;-----
- Surat perjanjian pinjaman penguatan modal antara LUEP dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilampiri dengan :

a Surat perjanjian jual beli gabah antara LUEP dengan petani/kelompok tani di wilayah kerja LUEP ditandatangani

b. Proposal.....



ketua kelompok tani sebagai pengurus dan atas nama anggota diketahui oleh PPL Pembina, Lurah dan Camat ; -----

b Proposal penggunaan dana program DPM-LUEP untuk pembelian gabah petani ;-----

c Sertifikat tanah asli untuk jaminan agunan pelaksanaan program DPM-LUEP miliknya minimal sama dengan dana yang

ditetapkan oleh Tim Teknis ;-----

b. Penetapan LUEP calon peserta program DPM-LUEP, diantaranya :----

- LUEP mengajukan proposal permohonan ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilampiri dengan rencana pembelian gabah dari petani/kelompok tani dengan rekomendasi PPL dan diketahui Lurah desa serta Camat ; -----
- LUEP yang ditetapkan sebagai pelaksana program DPM-LUEP segera membuat surat perjanjian pembelian gabah dari petani/kelompok tani serta melengkapi persyaratan lainnya ; -----

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana, diantaranya menyatakan LUEP dapat mencairkan dana penguatan modal dari rekening LUEP, untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian gabah petani sesuai dengan kontrak pembelian gabah petani dengan harga pembelian sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah ;-----

-Bahwa untuk membantu para petani tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2005 mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman ;-----

-----Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2005 Nomor : R.80 tanggal 23 Mei 2005, biaya penguatan modal yang dimintakan pembayarannya oleh Bendaharawan BPKKD Kabupaten Sleman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dana tersebut masuk ke rekening BPD Yogyakarta Cabang Sleman atas nama Penguatan Modal Usaha Sub Bidang Permodalan, Bidang Belanja BPKKD Sleman pada

- Bahwa.....



tanggal 6 Juni 2005 dan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masuk ke rekening BPD Yogyakarta Cabang Sleman atas nama Penguatan Modal Usaha Sub Bidang Permodalan, Bidang Belanja BPKKD Sleman pada tanggal 14 Juli 2005. ;-----

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi kepada petani atau kelompok tani melalui Petugas Pertanian Lapangan (PPL) masing-masing kecamatan. Apabila berminat petani atau kelompok tani tersebut dapat mengajukan proposal DPM LUEP kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan ;-----

--Bahwa NURJANAH SPd. pada tanggal 15 Juni 2005 telah mengajukan dana penguatan modal LUEP Kabupaten Sleman melalui proposal pengajuan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan kabupaten sleman pada dinas pertanian dan kehutanan kabupaten sleman, yang mengatasnamakan pemilik UD. Nurul Amin Putri ;-----

-----Dalam proposal tersebut menyebutkan kelompok tani yang dibina/mitra usaha yaitu :-----

Kelompok Tani Mitra	Nama Ketua	Alamat Kelompok Tani
1. Ringin Putih	Sastro Diharjo	Sembir, Madurejo
2. Dadi Subur	Suratmin	Serut, Madurejo
3. Dadi Mulya	Darjo	Tandan, Madurejo
	Sumantri	
4. Ngudi Mekar	Suratijan	Sorogedud, Madurejo
5. Ngudi Makmur	Suharjo	Nggangsiran, Madurejo
6. Tanem Tuwuh	Supardi	Potrojayan, Madurejo

---Bahwa dalam proposal tersebut dilampirkan juga kontrak pembelian gabah dengan kelompok tani-kelompok tani yang ada di daerahnya yang menyatakan bahwa UD Nurul Amin Putri yang diketuai oleh Nurjanah, SPd akan mempergunakan uang dari LUEP untuk membeli gabah kepada Kelompok tani-kelompok tani tersebut ;-----

-----Bahwa PLH Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman sesuai surat nomor : 900/1497/2005 tanggal 21 Juli 2005 mengajukan permohonan pencairan penguatan modal kepada BPKKD Kabupaten Sleman c.q. Kepala Bidang Belanja. Pencairan penguatan modal yang dimohonkan tersebut diantaranya untuk kelompok tahap II LUEP Bidang Tanaman Pangan

- Bahwa.....



dan Holtikultura sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dimintakan kesediaan pencairannya pada tanggal 3 Agustus 2005 langsung masuk ke rekening atas nama Amin Sugeng Priyono, Amd selaku pemegang kas dinas pertanian dan kehutanan kabupaten sleman ;-----

-----Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman atas permohonan dari terdakwa Nurjanah, jumlah Dana Penguatan Modal yang disetujui oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman kepada sdr. NURJANAH, SPd. sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

-- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian pinjaman Dana Penguatan Modal oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman pada tanggal 1 Agustus 2005 Dra. Siti Rumanah selaku Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan Nurjanah yang mengaku selaku ketua kelompok tani Nurul Amin Putri menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor : 570/261//2005 tentang Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah Petani ;-----

-----Pencairan dana penguatan modal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman kepada terdakwa Nurjanah dilaksanakan melalui transfer rekening di Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Prambanan sesuai mutasi rekening nomor : 22.03.1.00668-1 atas nama Nurjanah periode 1 Desember 2005 – 30 Desember 2005 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

-----Bahwa dari dana sebesar Rp. 100.000.000,- harus dikembalikan kepada dinas sesuai dengan jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Agustus 2006 ;-----

-----Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dana LUEP tersebut terdakwa sebagai ketua atau pemilik UD Nurul Amin Putri yang berkewajiban dan bertanggungjawab, mengelola dana LUEP untuk melakukan pembelian gabah kepada kelompok tani - kelompok tani yang telah membuat perjanjian kontrak dengan terdakwa namun selanjutnya terdakwa dengan sengaja mempergunakan dana LUEP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya seolah-oleh miliknya sendiri dan terdakwa tidak mempergunakan dana LUEP tersebut untuk membeli gabah pada kelompok tani yang sudah melakukan kontrak pembelian gabah yang merupakan persyaratan dari dinas sesuai dengan yang ada dalam

karena.....



proposalnya, dan setelah jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama harus dikembalikan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2006, terdakwa tidak mengembalikan dana penguatan modal LUEP yang telah diterimanya kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman karena dana LUEP tersebut telah terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan dana LUEP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya seolah-olah miliknya sendiri dan juga tidak mengembalikan dana Penguatan Modal LUEP tersebut ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman tepat waktu, menyebabkan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten tidak dapat memberikan bantuan dana penguatan modal LUEP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada petani atau kelompok tani yang lain secara bergulir sesuai dengan Inpres nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 05/Kpts/OT.140./1/2005 tanggal 17 Januari 2005 dan sasaran umum serta sasaran kegiatan DPM LUEP sesuai dengan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal DPM LUEP tidak tercapai ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dengan dakwaan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : RPK.SUS.06/0.4.14/Ft.1/08/2013, tanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan amar putusan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **NURJANAH, SPd** bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2),

2. Menjatuhkan.....



ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA;-----

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Nurjanah, SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.;

3. Menyatakan barang bukti : -----

1). Proposal Pengajuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan kabuapten Sleman tertanggal 17 Nopember 2005 ;

2). Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 570/261/2005 tanggal 1 Agustus 2005 dan Surat Pernyataan ;

3). Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman No. 188.4/082/Kep.Ka.Din/2005 tanggal 19 Juli 2005 beserta lampirannya ;-----

4). Rekening Koran No. Rek.20..02.3.00013-4 periode 01 / 01 / 2005 – 31/08/2005 ;-----

5). Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan Dana Pinjaman Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 dan Berita Acara Pemanggilan Penunggak Pinjaman Modal LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) tahun 2005 tanggal 1 Juli 2010 ;-----

6). Slip Setoran dan tanda penerimaan ;

7). Formulir setoran dan Tanda bukti penerimaan tanggal 23-12-2010 tanggal 27-01-2012, tanggal 30-01-2012, tanggal 28-02-2012, tanggal 22-03-2012, tanggal 01-05-2012 tanggal 01-06-2012 tanggal 04-07-2012 tanggal 06-09-2012 tanggal 12-10-2012 tanggal 16-01-2013, tanggal 22-05-2013 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.14.500.000,-;



8). Penerimaan Kontribusi disetor keKas DA 23-12-2010 sebesar Rp. 6.000.000,- ; -----

9). Uang sebesar Rp.85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (dititipkan di BRI Sleman dengan bukti setoran dan BA penitipan), dirampas untuk negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ;-----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Pebruari 2014 Nomor 22/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang amarnya sebagai berikut;-----

1.-----Menyatakan terdakwa **NURJANAH, SPd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan ;-----**

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4.-----Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

5.-----Memerintahkan barang bukti, berupa :

1) Proposal Pengajuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan kabuapten Sleman tertanggal 17 Nopember 2005 ; -----

2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 570/261/2005 tanggal 1 Agustus 2005 dan Surat Pernyataan ;

3) Surat Keputusan Kepala Dinas dan Kehutanan Kabupaten Sleman No. 188.4/082/Kep.Ka.Din/2005 tanggal 19 Juli 2005 beserta lampirannya ;



4) Rekening Koran No. Rek.20..02.3.00013-4 periode 01 / 01 / 2005 – 31/08/2005 ;-----

5) Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan Dana Pinjaman Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 dan Berita Acara Pemanggilan Penunggak Pinjaman Modal LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) tahun 2005 tanggal 1 Juli 2010 ;-----

6) Slip Setoran dan tanda penerimaan. ;-----

7) Formulir setoran dan Tanda bukti penerimaan tanggal 23-12-2010 tanggal 27-01-2012, tanggal 30-01-2012, tanggal 28-02-2012, tanggal 22-03-2012, tanggal 01-05-2012, tanggal 01-06-2012 tanggal 04-07-2012 tanggal 06-09-2012 tanggal 12-10-2012 tanggal 16-01-2013, tanggal 22-05-2013 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.14.500.000,- ;-----

8) Foto Copy tanda setoran /Penerimaan l 8) Fotocopy.....
23-12-2010sebesarRp.
6.000.000,- ;-----

Barang bukti nomor 1 s/d 8 dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

9) Uang sebesar Rp.85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (dititipkan di BRI Sleman dengan bukti setoran dan BA penitipan) ;-----

Barang bukti No. 9 dirampas untuk negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ;-----

6.---Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 03/ Akta.Pid.Sus/ 2014/ P.Tpikor.Yk. Jo No. 22/ Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 07 Februari 2014.



permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **Nurjanah, SPd** melalui Relas Pemberitahuan permintaan Banding pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Februari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2014, dan telah diserahkan kepada Terdakwa **Nurjanah, SPd**, pada tanggal 27 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nurjanah, SPd** dan Penuntut Umum, telah disampaikan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage dengan akta No: 03/ Akta.Pid.Sus/ 2014/ P.Tpikor.Yk. Jo No. 22/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. masing-masing pada tanggal 18 Februari 2014 dan tanggal 20 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa perkara No. 22/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 03 Februari 2014, yang kemudian pada tanggal 7 Februari 2014 Penuntut Umum menyatakan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan ta banding..... Undang-Undang maka secara formal banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum menanggapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Nurjanah, SPd** belum atau jauh dari memenuhi rasa keadilan, sebab rasa keadilan tidak hanya dirasakan oleh terdakwa saja tetapi putusan pidana dan lamanya pidana juga harus dapat menjadi media untuk pendidikan bagi masyarakat luas. Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut belum sesuai atau belum setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa/terpidana **Nurjanah, SPd**. Selanjutnya Penuntut Umum juga beralasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan haruslah benar-benar mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak atau kurang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut



sehingga mengakibatkan putusan pidana yang dijatuhkan sangat rendah atau tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Seharusnya putusan Pengadilan mencerminkan rasa keadilan yang ada pada saat sekarang ini sangat didambakan oleh masyarakat luas. Sehingga Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menanggapi alasan memori banding Penuntut Umum tersebut di atas sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk tanggal 3 Februari 2014 dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **Nurjanah, SPd**;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengad Menimbang..... Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Penuntut Umum bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **Nurjanah, SPd** agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sekaligus merupakan pelajaran bagi masyarakat luas terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut; -----

Menimbang, bahwa menanggapi alasan mengenai berat atau ringannya suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat, perbuatan yang dilakukan terdakwa harus disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Perbuatan tindak pidana korupsi oleh pembuat undang-undang diberikan batasan hukuman maksimum dan minimum, oleh karena itu Majelis Hakim harus berpedoman kepada undang-undang dan disesuaikan kadar kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Dalam hal ini Terdakwa **Nurjanah, SPd** yang melakukan tindak pidana korupsi, secara sadar telah mengakui segala kesalahannya dan telah pula mengembalikan kerugian keuangan negara, walaupun hal itu tidak menghilangkan unsur



pidananya, namun dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **Nurjanah, SPd.**; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan lain dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat karena alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/ Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 03 Februari 2014, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili pada Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur Menimbang..... alternatif yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Nurjanah, SPd.** berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2)b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **Nurjanah, SPd.** agar tetap berada dalam tahanan. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Nurjanah, SPd** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal 21 , 27, 193 , 241, 242 KUHP jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Menguatkan Negeri Yogyakarta tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 22/Pid.SUS/2013/P.Tpkor.Yk, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS tanggal 3 APRIL 2014 oleh kami H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, EMMY HERAWATY, SH. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

serta HERU PRAYITNO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

1. EMMY HERAWATY, SH.

H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH

Panitera Pengganti :

HERU PRAYITNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)